BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Berikut penjelasan para penelitian terdahulu yang menurut peneliti dianggap memiliki kesaaman dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut :

Penelitian yang pertama, Widiasmara (2019) Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, total aset, luas wilayah, terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi dalam menjelaskan keterkaitannya. Penelitian ini dilakukan pada provinsi-provinsi di Indonesia. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan penelitian pustaka, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah populasi sebanyak 34 provinsi dan dari jumlah populasi tersebut digunakan 32 provinsi yang memenuhi kriteria penelitian, kemudian dikalikan 3 tahun periode 2014-2016. Sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 96 data. Hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh yang signifikan terjadi pada hubungan dana alokasi khusus dan total aset terhadap belanja modal. Sedangkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, variabel pertumbuhan ekonomi memoderasi hubungan antara dana alokasi umum dan total aset terhadap belanja modal.

Masruroh (2018) Penelitian ini bertujuan ada atau tidaknya pengaruh penpadapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal, dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan pada seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *File Research* (Study

Lapangan) dan *Library Research* (Studi Perpustakaan), dan sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dan *purposive sampling* dengan kriteria sampel yaitu realisasi anggaran daerah pemerintah provinsi Jawa Timur 2013-2015 dan dearh pemerintah provinsi Jawa Timur 2013-2015 yang mengalami pertumbuhan selama periode tahun penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 111 anggota sampel. Hasilnya menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi memperlemah pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal.

Ifa (2017) Penelitian ini bertujuan untuk menguji Faktor-faktor yang memperngaruhi belanja modal pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sedankan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik menggunakan studi dokumentasi dengan mengumpulkan data sekunder, mencatat dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus atau samling jenuh dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 29 kabupaten dan 8 kota dari 38 Kabupaten/kota anggota populasi dan jumlah sampelnya 228 yang di dapat dari 36 kabupaten/kota dikali 3 tahun periode 2010-2015. Hasilnya menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belnja modal, dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan hasil yang terakhir menunjukkan secara simultan bahwa PAD, DAU, DAK dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Cahyaning (2018) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil pada belanja modal serta pertumbuhan ekonomi sebagai varibel pemoderasi. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi, dan sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh atau sensus dan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 29 kabupaten dan 8 kota dari 38 Kabupaten/kota anggota populasi dan jumlah sampelnya 108 yang di dapat dari 36 kabupaten/kota dikali 3 tahun periode 2013-2015. Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum berpengaruh pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Jawa imur, tetapi varibel dana bagi hasil tidak berpengaruh pada belanja modal. Variabel pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi variabel dana bagi hasil, namun tidak mampu memoderasi variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum pada belanja modal.

Atiningrum, et al (2020) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja modal dengan pendapatan per kapita sebagai variabel permoderasi. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik studi pustaka yang dilakukan dengan membaca literatur sesuai penelitian ini sehingga dapat diperoleh data dan landasan teori yang relevan dan teknik dokumentasi berupa data tertulis dari laporan realisasi anggaran tahunan yang dipublikasi pada Direktorat Jendral Perimbangan Kauangan dan data Pendapatan per Kapita dari website Badan Pusat Statistik, dan sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan teknik sampling total (sampel jenuh), jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 175 anggota sampel yang di dapat dari 35 kabunpaten/kota dikali 5 tahun periode 2013-2017. Hasilnya penelitian ini menunjukkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. pendapatan per kapita

mampu memoderasi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal, tetapi pendapatan per kapita tidak mampu memoderasi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Machmud & Radjak (2018) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penilitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik observasi dan teknik dokumentasi, dan sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dari SKPD dengan data 5 tahun terakhir (2012-2016). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial PAD dan DAU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo, sedangkan DAK memiliki pengaruh siginifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo dan secara simultan variabel PAD,DAU dan DAK bersama sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo periode 2012-2016.

Fatimah, et al (2020) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan dan observasi pada LKPD yang diperoleh langsung dari BPK RI, dan sedangkan teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa timur sebanyak 48 anggota sampel yang digunakan. Hasil dari peneltian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dan sedangkan variabel dana alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Maharani, et al (2021) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan

periode 2010-2019. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode dokumentasi, dan dalam penlitian ini menggunakan semua subjek penelitian (tidak ada sampel) karena Uji normalitas tidak digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dan sedangkan pajak daerah dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah, dan Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sektor pendapatan dearah memiliki fungsi yang sangat penting, karena dengan sektor ini dapat dilihat seberapa mampu daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pemeritah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retrebusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daetah dalam

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas disentralisasi (Badrudin, 2014: 212).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retrebusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.2.1.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan PAD mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari :

1. **Pajak Daerah**

   Menurut UU No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yangselanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut :

   - Pajak Hotel
   - Pajak Restoran
   - Pajak Hiburan
   - Pajak Reklame
   - Pajak Peneranagn Jalan
   - Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
   - Pajak Parkir

- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Pajak Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan

Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu :

- Sebagi sumber pendapatan daerah
- Sebagai alat pengatur

2. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, malelui Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru disatu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pedapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum

Pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta data dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribad atau badan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendanaan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
b. Jasa giro
c. Pendapatan bunga
d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

2.2.2.1. Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kamampuan keuangan antar daerah untun mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar dearah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Bagi daerah yang relatif minim sumber daya alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung sumber operasional pemerintah sehari – hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah untuk meningkatkan kemampuan suatu dearah dalam membiayai pembangunan. DAU bertujuan untuk pemerataan kamampuan kauangan antar daerah yang dimkasudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan anatar dearah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Jadi Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber penerimanaan yang penting bagi suatu dearah, adanya kontrol pemerintah dalam mengelola segala sumber penerimaan APBN termasuk DAU merupakan respon yang baik dalam mengelola keuangan derah sehingga potensi dearah akan terus berkembang.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut :

1. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.

2. DAU untuk daerah provinsi dan untuk kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU sebagaimana ditetapkan di atas.
3. DAU untuk suatu kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Porsi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Tujuan dari dana alokasi umum adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah. Pemberian dana alokasi umum dari pemerintah pusat ke daerah memiliki fungsi yaitu :

1. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan fiskal vertikal. Hal ini disebabkan sebagian besar sumber-sumber peneriamaan utama di negara yang bersangkutan. Jadi pemerintah daerah hanya menguasai sebagian kecil sumber – sumber penerimaan negara atau hanya berwenang untuk memungut pajak yang bersifat local dan mobilitas yang rendah dengan karakteristik besaran penerimaan relatif kurang signifikan,
2. Untuk menanggulangi persoalan ketimpangan fiskal horizontal. Hal ini disebabkan karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung kepada kondisi daerah dan sangat bergantug pada sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut.
3. Untuk menjaga standar pelayanan minimum disetiap daerah tersebut.
4. Untuk stabilitas ekonomi. Dana alokasi umu dapat dikurangi disaat perekonomian daerah sedang maju pesat, dan dapat ditingkatkan ketika perekonomian sedang lesu.

2.2.2.2. Prinsip Dasar Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU)

Prinsip dasar untuk Alokasi DAU adalah sebagai berikut :

1. Kecukupan

   Prinsip mendasar yang pertama adalah prinsip kecukupan. Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Hal ini berarti, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor.

2. Netralitas dan Efisiensi

   Desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi harga relative dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi DAU tidak boleh menciptakan distrosi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternative relevan yang tersedia.

3. Akuntabilitas

   Sesuai dengan namanya yaitu Dana Alokasi Umum, maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah, karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan arah alokasi, maka peran Lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan amatlah penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai DAU.

4. Relevansi dengan tujuan

   Sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam UU. Alokasi DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai.

5. Keadilan

Prinsip dasar keadilan alokasi DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi

6. Objektivitas dan Transparansi

   Sebuah sistem DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi, maka istem alokasi DAU harus dibuat sejelas mungkin dan formulanya dibuat se-transparan mungkin. Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi bila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum.

7. Kesederhanaan Rumusan Alokasi DAU

   Kesederhanaan rumusan alokasi DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak boleh terlampau kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidakadilan. Rumusan sebaiknya tidak memanfaatkan sejumlah besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relative terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.

2.2.2.3. Landasan Hukum Perhitungan dan Penghapusan DAU

Landasan hukum pelaksanaan DAU adalah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah dan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Sebagai amanat UU No. 33 Tahun 2004, alokasi yang dibagikan kepada pemerintah pusat minimal 26% dari total penerimaan dalam negeri netto. Dengan ketentuan tersebut maka, bergantung pada kondisi APBN dan Fiscal Sustainability Pemerintah Indonesia, alokasi DAU dapat lebih besar dari 26% dari total pendapatan dalam negeri netto. DAU diberikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, kebutuhan daerah dihitung berdasarkan variabel - variabel yang ditetapkan undang-undang, sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas Penerimaan Alis Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah. Sementara alokasi dasar dihitung berdasarkan

gaji PNS daerah. Kebutuhan fiskal dapat diartikan sebagai kebutuhan daerah untuk membiayai semua pengeluaran daerah dalam rangka menjalankan fungsi/kewenangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik. Dalam perhitungan DAU, kebutuhan daerah tersebut dicerminkan dari variabel-variabel kebutuhan fiskal berikut :

- Jumlah penduduk
- Luas Wilayah
- Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
- Indeks Kemiskinan Relatif (IKK)

2.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

2.2.3.1. Pengertian Dana Alokasi Khusus

Menurut Halim (2014: 16) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi khusus digunakan untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat yang umur ekonomisnya panjang sebagai contoh dana alokasi khusus bidang kesehatan dan pendidikan meliputi :

- Rehabilitasi gedung sekolah
- Pembangunan puskesmas/pelayana kesehatan di daerah - daerah yang masih kurang sarana kesehatan
- Peningkatan mutu pendidikan dengan memperbanyak prasarana buku di perpustakaan
- Pembangunan/rehabilitasi sarana sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC

Menurut Undang – undang Nomor 13 Tahun 2005, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan ururusan daerah dan sesuai dengan

prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.

Prioritas dasar pengalokasian Dana Alokasi Khusus, diberikan untuk :

1. Membantu daerah-daerah dengan kemapuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dana prasarana fisik pelayanan dasar yang sudah merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah pemekaran dan pesisir dan kepulauan, perbatasan dengan negara lain, tertinggal/terpencil, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan.

2.2.4. Belanja Modal Pemerintah

2.2.4.1. Pengertian Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Belanja modal yang dimaksud untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya atau bisa juga dengan membeli.

Menurut Halim (2014:229) Belanja Modal yaitu salah satu kelompok dari belanja daerah yang digunakan dalam pembelian dan penyediaan barang berwujud memiliki daya guna satu tahun lebih yang dipeegunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan

harta teteap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

2.2.4.2. Syarat-syarat Penganggaran Belanja Modal

Menurut Pemendagri No 33 Tahun 2019, Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Selanjutnya, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.
3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau

peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

5. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

2.2.5. Pertumbuhan Ekonomi

2.2.5.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.

Menurut Adisasmita (2013) Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Didalam buku Suwadi dan Winanto (2012:36) Carla Poli manyatakan dalam bukunya bahwa Pertumbuhan Ekonomi mempunyai dua pengertian. Pertama, pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan pendapatan

nasional di suatu negara dari tahun ke tahun. Pengertian ini sangat umum dan dipandang kurang sempurna, karena selain proses pertumbuhan pendapatan nasional dari tahun ke tahun, terjadi juga pertumbuhan penduduk, sehingga pertambahan dalam kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional, belum tentu meningkatkan taraf hidup penduduknya. Kedua, pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan pendapatan per kapita disuatu negara. Di samping itu, dalam pembahasan dan analisis per-tumbuhan pendapatan Nasional, harus diperhatikan juga kenaikan tingkat harga yang terjadi dari tahun ke tahun.

Selanjutnya dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan nasional yang sebenarnya harus dihitung menurut harga tetap. Dengan dimikian dalam pengertian kedua, pendapatan perkapita berarti pendapatan rata-rata tiap penduduk suatu negara. Apabila pertumbuhan pendapatan Nasional pada tahun tertentu lebuh kecil daripada pertumbuhan penduduk, maka perekonomua dikatakan tidak mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi itu akan terjadi apabila tingkat pendapatan nasional yang dinilai menurut harga tetap adalah lebih besar daripada tingkat pertambahan penduduk.

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bukan suatu gambaran ekonomi pada saat tertentu. Maka dapat dilihat aspek dinamis suatu perkonomian, yakni bagaimana suatu perekonomian berkembang dari waktu ke waktu.

2.2.5.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Secara garis besar dapat disebutkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah :

1. Sumber Daya Alam (SDA)

   Sumber Daya Alam (SDA) yang merupakan kekayaan alam seperti: kesuburan tanah, barang-barang tambang, hutan, pertanian, hasil laut dan sebagainya, apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Kuantitas dan Kualitas Penduduk

Jumlah (kuantitas) penduduk yang banyak merupakan faktor penunjang dalam pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, yang perlu diingat bahwa jumlah penduduk yang mingkat dapat menimbulkan dampak yang positf dan negatif.

a. Dampak Positf. Penduduk yang bertambah akan menambah persediaan tenaga kerja yang cukup sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan produksi.
b. Dampak Negatif. Pertumbuhan penduduk yang tinggi bagi negara-negara yang tingkat ekonominya belum maju, akan menjadi beban pembangunan sebab hasil produksi yang ada tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup masyarakat seperti pangan, sandang, papan dan kesehatan.

Adapun Kualitas penduduk yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai, memiliki etos kerja yang tinggi, mempunyai disiplin yang handal, dan sehat jasmani dan rohani.

3. Barang Modal dan Teknologi

Barang modal yang makin bertambah dan diikuti oleh teknologi yang maju dapat mendorong untuk mewujudkan kemajuan ekonomi. Teknologi yang maju dapat memberikan dorongan kemajuan ekonomi, antara lain: a) Menimbulkan inovasi baru sehingga tercipta produk-produk baru yang diperlukan masyarakat, b) Meningkatkan efisiensi sehingga dapat menekan biaya produksi, dan c) Dapat meningkatkan kualitas hasil produksi, sehingga dapat bersaing dan merebut pasar.

4. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat

Bentuk sistem sosial yang masih tradisional dan tidak mau menerima cara hidup modern dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Apabila dalam sistem sosial terdapat tanah-tanah yang luas yang dimiliki tuan-tuan tanah dan banyak tanah yang menganggur, akan menghambat pertumbuhan ekonomi Sikap masyarakat yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi adalah: sikap hemat, bekerja keras

dengan disiplin tinggi, mau menerima pembaharuan demi kemajuan ekonomi, suka menabung, dan hidup rukun dan suka bergotong royong.

2.2.5.3. Arti Pentingnya Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara mempunyai arti penting antara lain sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini bisa tergambar dalam kegiatan perdagangan, industri, pertanian, jasa, pariwisata, dan sebagainya.
b. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi dapat membuka lapangan kerja.
c. Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
d. Dengan demikian dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
e. Merupakan salah satu faktor dalam menentukan kinerja dan prestasi kerja suatu pemerintahan negara.

2.3 Hubungan antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Menurut Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD dapat menjadi salah satu faktor penentu kemandirian keuangan suatu daerah.

Adanya PAD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan dapat menambah investasi pemerintah daerah, sehingga dapat memperbaiki kualitas pelayanan terhadap publik (Niode et.al. 2016). Hasil penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan, (Heliyanto, 2016) meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian

Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, berkesimpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga akan semakin tinggi.

Peneliti lainnya (Palupi, 2018) menguji atas variabel Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap variabel dependen Belanja Modal berkesimpulan bahwa Perubahan PAD tidak mempengaruhi perubahan alokasi Belanja Modal. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya (Pradana, 2017) berkesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal (BM). Setiap Pengalokasian anggaran Belanja Modal (BM) dipenggaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran Pemerintah Kabupaten berupa Belanja Modal juga semkain tinggi.

Penghasilan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal dan sangat berperan penting dalam kemajuan daerah itu sendiri. Secara otomatis dari pengalokasian Penghasilan Asli Daerah (PAD) akan diikuti realisasi dari belanja modal yang akan membantu meningkatkan kinerja dari pelayanan publik tersebut.

2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Menurut Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 DAU merupakan dana yang diberikan kepada daerah dari pendapatan APBN untuk tercapainya pemerataan dan hal finansial antara dearah satu dengan lainnya dalam pelaksanaan desentralisasi. Hal ini berarti penerimaan DAU tiap daerah tidak sama. (Rotinsulu et.al, 2015) mengatakan bahwa daerah dengan PAD yang rendah akan mendapatkan DAU yang tinggi dan sebaliknya. Kenyataannya, dalam penelitian empiris pengeluaran daerah oleh DAU sering lebih besar dibandingkan pengeluaran oleh PAD.

Hasil penelitian sebelumnya oleh (Heliyanto,2016) dan (Ifa, 2017) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. DAU ini dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah, semakin sedikit DAU yang diperoleh daerah tersebut maka ketergantungan daerah tersebut dalam memenuhi belanja daerah terhadap pemerintah pusat tidak terlalu signifikan. Peneliti lain oleh (Palupi, 2018) berkesimpulan bahwa DAU memengaruhi perulabahan alokasi belanja modal secara signifikan. Berdasarkan atas hasil peneliti terdahulu.

2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 DAK merupakan dana yang diberikan kepada daerah dari pengalokasian pendapatan APBN untuk mendanai kegiatan khusus yang sesuai prioritas nasional di daerah. DAK bersumber pada pendapatan APBN untuk mendanai kebutuhan khusus suatu daerah. DAK yang pembentukannya khusus untuk mendanai kegiatan dalam peningkatan pelayanan publik dan sudah ditentukan oleh pusat, maka realisasi dari DAK tersebut merupakan belanja modal.

Penelitian yang dilakukan (Ifa, 2017) berkesimpulan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabutpaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pradana, 2017) mengakatan DAK berpengaruh secara positif terhadap peningkatan pengalokasian Belanja Modal Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Dan peneliti lainnya (Palupi, 2018) menyatakan pengujian variabel DAK terhadap perubahan Alokasi Belanja Modal yang telah dilakukan memperoleh hasil bahawa DAK memengaruhi perubahan Alokasi Belanja Modal secara positif. Jadi semakin tinggi DAK yang diperoleh suatu daerah maka alokasi belanja modal akan juga ikut meningkat.

2.3.4 Pertumbuhan Ekonomi memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu bagian utama dalam pembangunan ekonomi yang merupakan rangkaian proses multidimensional. Pembanguna ekonomi meliputi perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jumlah dan jenis barang-barang ekonomi kepada masyarakat (Firdausy, 2017:43)

Hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja modal akan diperkuat denganadanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini akan meningkatkan sumber penerimaan daerah dan tentu saja akan membuat penerimaan PAD semakin tinggi (Jaeni dan Anggana, 2016).

Menurut Widasmara (2019) Jika pendapatan perkapita suatu daerah tinggi, maka Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat akan berkurang. Sehingga dengan adanya pertumbuhan ekonomi akan memperlemah hubungan dana alokasi umum dan belanja modal. Demikian juga dengan dana alokasi khusus. Adanya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah akan memperlemah hubungan Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.

Penlitian yang dilakukan Masruroh (2018) berkesimpulan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi memperlemah Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan penelitian Widasmara (2019) berkesimpulan bahwa Pertumbuhan Ekonomi

dapat memoderasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal, sedangkan hasil pengujuan hipotesis menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Luas Wilayah terhadap Belanja Modal

2.4 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah sekaligus tujuan penelitian. Berikut hipotesis penelitiannya :

H1 : Pendapat Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal

H4 : Pertumbuhan Ekonomi memoderasi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

H5 : Pertumbuhan Ekonomi memoderasi antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

H6 : Pertumbuhan Ekonomi memoderasi anatara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.1 berikut adalah hasil visualisasi untuk mendapatkan hubungan logis antar variabel yang ada dalam penelitian ini.
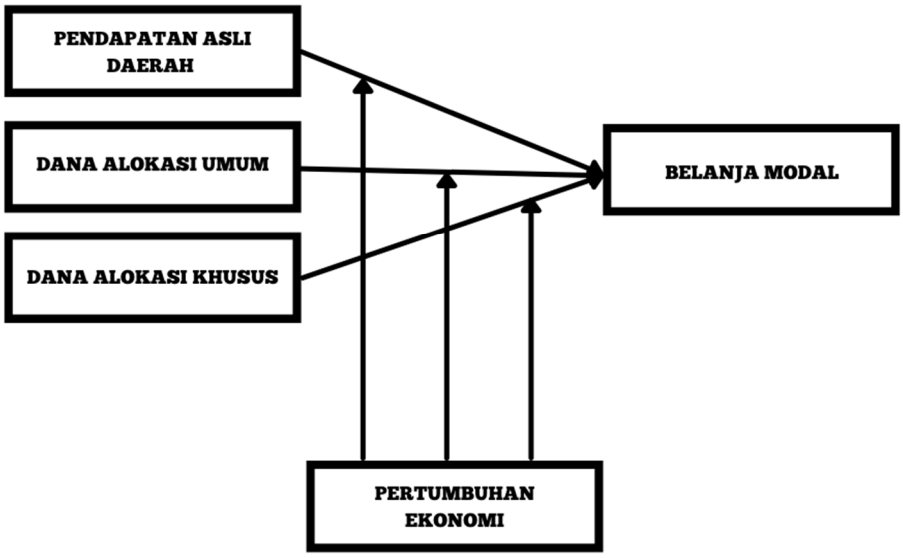
Gambar 2.1